



**P E N E T A P A N**

Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**FARIDA binti SUMARDI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di jalan Perum PNS KM.7 RT 45 No.20 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**HENDINATA FIRMANSYAH bin KAHARUDDINSYAH**, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di jalan Perum PNS KM.7 RT 45 No.20 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

**YATI binti Utuh**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di jalan Perum PNS KM.7 RT 45 No.20 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum / almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU
2. Bahwa pada tanggal 27 / 09/ 2009 pemohon I menikah dengan almarhum / almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU di KUA Kecamatan Andong Rejo Kota Jember berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomo : 535/35/IX/2009 tanggal 27 September 2009.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum KAHARUDDINSYAH hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama FARIDA dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Perum. PNS KM.7 RT.45 No.20 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak masing-masing bernama :

HENDINATA FIRMANSYAH lahir di Balikpapan tanggal 30 Agustus 2010

5. Bahwa almarhum / almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 (bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil No. 6471-KM-17122019-0001 tanggal
6. Bahwa orang tua laki-laki almarhum Kaharuddinsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008 di Balikpapan

---

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, almarhum KAHARUDDINSYAH dan semasa hidupnya meninggalkan harta berupa :
  - Uang tabungan di Bank Kaltimtara cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 0032338313 atas nama KAHARUDDINSYAH
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (KAHARUDDINSYAH) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di Bank Kaltimtara Balikpapan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan para permohonan Pemohon;
2. Menetap ahli waris KAHARUDDINSYAH bin KAHARU adalah
  - a, FARIDA binti SUMARDI (istri)
  - b, HENDINATA FIRMANSYAH (anak laki-laki)
  - c, YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;  
Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**



1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada Bahwa pada tanggal 27 / 09/ 2009 pemohon I menikah dengan almarhum / almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU di KUA Kecamatan Andong Rejo Kota Jember berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomo : 535/35/IX/2009 tanggal 27 September 2009, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 (bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil No. 6471-KM-17122019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat Silsilah keluarga/ ahli waris almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU yang diketahui RT. 45 kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anaknya yang bernama: HENDINATA FIRMANSYAH lahir di Balikpapan tanggal 30 Agustus 2010, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi buku tabungan Uang tabungan di Bank Kaltimara cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 0032338313 atas nama KAHARUDDINSYAH, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Hanafiah** bin H. Arbain, umur 50 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Graha Indah, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah sepupu Pewaris/ KAHARUDDINSYAH,**



- Bahwa para pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum / almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU
- Bahwa pada tanggal 27 / 09/ 2009 pemohon I menikah dengan almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU di KUA Kecamatan Andong Rejo Kota Jember;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum KAHARUDDINSYAH hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama FARIDA dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Perum. PNS KM.7 RT.45 No.20 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak bernama : HENDINATA FIRMANSYAH lahir di Balikpapan tanggal 30 Agustus 2010
- Bahwa almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019;
- Bahwa orang tua laki-laki almarhum Kaharuddinsyah yang bernama Kaharu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008 di Balikpapan, sedangkan ibunya yang bernama Yati masih hidup;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU;
- Bahwa almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

**2. Kaharuddin** bin Abdul Hakim, umur 35 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Graha Indah, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah teman dekat Pewaris/ KAHARUDDINSYAH,**
- Bahwa para pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum / almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 13



- Bahwa pada tanggal 27 / 09/ 2009 pemohon I menikah dengan almarhumah KAHARUDDINSYAH bin KAHARU di KUA Kecamatan Andong Rejo Kota Jember;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum KAHARUDDINSYAH hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama FARIDA dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Perum. PNS KM.7 RT.45 No.20 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak bernama : HENDINATA FIRMANSYAH lahir di Balikpapan tanggal 30 Agustus 2010
- Bahwa almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019;
- Bahwa orang tua laki-laki almarhum Kaharuddinsyah yang bernama Kaharu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008 di Balikpapan, sedangkan ibunya yang bernama Yati masih hidup;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU;
- Bahwa almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 13





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019, dengan meninggalkan seorang istri (FARIDA binti SUMARDI), dan 1 orang anak kandung:

HENDINATA FIRMANSYAH (anak laki-laki) serta YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum);

dan semasa hidupnya almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 08 Desember 1969, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa FARIDA binti SUMARDI adalah istri dari almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3., yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, FARIDA binti SUMARDI, dan 1 orang Pemohon lainnya sebagai ibu kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara KAHARUDDINSYAH bin KAHARU, FARIDA binti SUMARDI dan

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama satu orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Silsilah Ahli waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Barat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 5 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri (FARIDA binti SUMARDI), dan 1 orang anak yang bernama:

HENDINATA FIRMANSYAH (anak laki-laki) serta YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni ( ...Marsini) dan (.....) untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019, karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (FARIDA binti SUMARDI), dan 1 anak kandung bernama:

HENDINATA FIRMANSYAH (anak laki-laki) (anak kandung), serta YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum) maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.4., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara FARIDA binti SUMARDI dengan almarhum **SJAMSURI Bin KAMARI** dan YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum) mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah serta ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 telah meninggalkan ahli waris yakni seorang istri (FARIDA binti SUMARDI), YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum) dan 1 orang Anak (anak kandung) nama:

**HENDINATA FIRMANSYAH (anak laki-laki)**

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda berupa sebuah Surat Sertifikat .....Tanah Deposito Bank, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU dalam masa perkawinannya dengan FARIDA binti SUMARDI, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara KAHARUDDINSYAH bin KAHARU dengan FARIDA binti SUMARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*



(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :  
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya KAHARUDDINSYAH bin KAHARU telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak FARIDA binti SUMARDI, dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) KAHARUDDINSYAH bin KAHARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

**ولهـن الرـبع مما تركـتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهـن الثمن  
مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين**

Artinya : .....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka FARIDA binti SUMARDI sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris KAHARUDDINSYAH bin KAHARU, mendapatkan 50 % bagian dari harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ditambah  $\frac{1}{8}$  dari 50 % lainnya ( $50 \% + (\frac{1}{8} \times 50\%)$ ) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

**HENDINATA FIRMANSYAH** (anak laki-laki)

(anak kandung dari almarhum KAHARUDDINSYAH bin KAHARU) menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian setelah dikurangi bagian YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum) yakni  $\frac{1}{6}$  bagian sesuai pasal 178 Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetap ahli waris KAHARUDDINSYAH bin KAHARU adalah
  - a, FARIDA binti SUMARDI (istri)
  - b, HENDINATA FIRMANSYAH (anak laki-laki)
  - c, YATI binti Utuh (ibu kandung almarhum)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 366.000,00( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 zdulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs.

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 366.000,00**

( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Balikpapan, 7 Juli 2020

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

---

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)